BUPATI NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR....12... TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Penanaman Modal dan mempercepat kebijakan pembangunan infrastruktur penanaman modal di Kabupaten Nagan Raya, harus diselenggarakan secara tertib serta dipenuhinya persyaratan adminitrasi secara teknis;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal di Kabupaten Nagan Raya perlu diperhatikan norma, standar dan prosedur bagi pertumbuhan penanaman modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Udang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gaya Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

6. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Penanaman modal;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Tata cara Penanaman Modal sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimaana telah diubah dan di tambah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tatacara Pengendalian dan Perencanaan bagi Perubahan-perubahan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tatacara Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

13. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor: 22 / SK /1969 tentang Penentuan dan Evaluasi Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Asing;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tatacara Pengendalian dan Perencanaan bagi Perubahan-Perubahan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tatacara Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor: 22/SK/1996 tentang Penentuan Evaluasi, Pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Asing;

17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;

18. Perbup Aceh Nomor 68 Tahun 2010 tentang sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI NAGAN TENTANG KEBIJAKAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011**

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

a. Bupati adalah Bupati Nagan Raya ;
b. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya di sebut DPRK adalah DPRK Nagan Raya;
c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
d. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah;
e. Pembangunan adalah Pembangunan Infrastruktur;
f. Infrastruktur adalah Sarana dan Prasarana Penanaman Modal;
g. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
h. Penanaman Modal Dalam Negeri yang disingkat dengan PMDN;
i. Penanaman Modal Asing yang disingkat dengan PMA;
j. Bangunan Kawasan Khusus yang disingkat dengan BWK;

BAB II

AZAS DAN TUJUAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Pasal 2

(1) Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Nagan Raya meliputi :
   a. Kepastian Hukum;
   b. Keterbukaan;
   c. Akuntabilitas;
   d. Profesionalitas;
   e. Perlakuan yang sama;
   f. Kepedulian sosial;
   g. Kemitraan;
   h. Berwawasan lingkungan;
   i. Kemandirian;
   j. Kesinambungan usaha dan;
   k. Keseimbangan kemajuan pembangunan;

(2) Tujuan Pembangunan Infrastruktur Penanaman Modal di Kabupaten Nagan Raya adalah :
   a. Meningkatkan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi secara berkelanjutan;
   b. Menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   c. Meningkatkan kemampuan daya saing;
   d. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dan;
   e. Mendorong pengelolaan dan pengembangaan potensi ekonomi kerakyatan;

BAB III

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pasal 3

(1) Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Nagan Raya untuk:
   a. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing Kabupaten Nagan Raya baik PMDN maupun PMA;
   b. Mempercepat peningkatan penanaman modal;
   c. Memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal Kabupaten Nagan Raya;

(2) Penetapan kebijakan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) bertujuan:

Dipindai dengan CamScanner

a. Memberi perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten Nagan Raya dan Nasional sesuai Peraturan Perundangan-undangan;
b. Menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi Penanaman Modal sejak proses pengurusan Rekomendasi sampai Operasionalnya;
c. Mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
d. Meningkatkan produktifitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan, dan menjujung tinggi nilai islami, keadilan dalam pola pembangunan berkelanjutan;

(3) Kebijakan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dan (2) diwujudkan dalam rencana umum Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya;

BAB IV

KEBIJAKAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN USAHA DAERAH

Pasal 4

(1) Kebijakan dalam pengelolaan Usaha Daerah secara terarah dan sistematis meliputi:
a. Bidang Jasa;
b. Bidang Pariwisata;

(2) Bidang Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
a. Perhotelan, Penginapan;
b. Gedung dan;
c. Jenis alat-alat berat (beco, bulduser, scoper) dan termasuk bidang jasa lainnya;

(3) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
a. Danau laut Tadu (Kec. Tadu Raya);
b. Pantai Krueng Isep (Kec. Beutong);
c. Pantai Kuala Trang / Seunagan (Kec. Kuala Pesisir) dan;
d. Ujong Kuala di kandung Babah Lueng (Kec. Darul Makmur);

BAB V

KLASIFIKASI PEMBANGUNAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 5

(1) Menurut kontruksinya, bangunan di kota diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Bangunan Permanen;
b. Bangunan semi Permanen;
c. Bangunan sementara;

(2) Menurut wilayahnya, bangunan di kota diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Klasifikasi I yaitu bangunan yang ada Bangunan Kawasan Khusus (BWK) pusat kota;
b. Klasifikasi II yaitu bangunan yang berada diantara Bangunan Kawasan Khusus (BWK) Pusat kota dan kawasan perbatasan kota;
c. Klasifikasi III yaitu bangunan yang berada diseparjang kawasan perbatasan kota;
d. Bangunan di kawasan khusus/tertentu yaitu bangunan yang berada pada kawasan yang dianggap mempunyai nilai sejarah atau budaya yang ketetapannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

(3) Menurut lokasinya; bangunan di kota diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Bangunan di tepi jalan arteri primer;
b. Bangunan di tepi jalan arteri sekunder;
c. Bangunan di tepi jalan kolektor;
d. Bangunan di tepi jalan lokal;
e. Bangunan di tepi jalan-jalan lingkungan;

Dipindai dengan CamScanner

f. Bangunan di tepi sungai yang telah bertanggul;
g. Bangunan di tepi pantai, rawa dan tambak serta sungai yang tidak bertanggul.

(4) Menurut ketinggiannya; bangunan di kota diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Bangunan bertingkat rendah (satu s/d dua lantai);
b. Bangunan bertingkat sedang (tiga s/d empat lantai);
c. Bangunan bertingkat tinggi (lima lantai ke atas);

(5) Menurut luasnya; bangunan di wilayaah kota diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Bangunan kecil dengan luas kurang dari 100 m²;
b. Bangunan menengah dengan luas 100 - 500 m²;
c. Bangunan besar dengan luas 500 m² ke atas;

(6) Menurut statusnya; bangunan di kota diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Bangunan Pemerintah;
b. Bangunan Swasta / Pribadi

Pasal 6

(1) Setiap bangunan gedung harus di bangun, dimamfaatkan; dilestarikan dan dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan gedung yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan Administrasi agar bangunan dapat di manfaatkan sesuai dengan fungsi yang di tetapkan.
(3) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan gedung, agar bangunan gedung tersebut layak fungsi dan layak huni, serasi dan selaras lingkungan.
(4) Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, dan tingkat permanensi bangunan gedung.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAMAN MODAL

Pasal 7

Setiap Penanaman Modal berhak mendapat:
a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b. Keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang di jalankan;
c. Pelayanan yang cepat, tepat dan murah dengan prosedur yang sederhana;
d. Fasilitas Penanaman Modal dan Fiskal atau kemudahan lainnya;

Pasal 8

Setiap Penanaman Modal berkewajiban:
a. Menerapkan prinsip taat kelola perusahaan yang baik;
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial di sekitar lokasi perusahaan;
c. Menghormati agama, dan budaya daerah;
d. Setiap Penanaman Modal wajib melaporkan tentang kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah Kabupaten Nagan Raya minimal setiap triwulan;
e. Sebelum melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib menyediakan dana jaminan Reklamasi dan Rehabilitasi yang besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan kontrak kerja Eksplorasi dan Eksploitasi;
f. Mematuhi semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

Setiap Penanaman Modal bertanggung jawab untuk:
a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan;
b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanaman Modal menghentikan dan meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara dan masyarakat;
d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
f. Melakukan rehabilitasi dan / atau pemulihan lahan yang diekploritasi dan ekploitasi;
g. Setiap Penanaman Modal yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan dan kegiatan usaha yang berdampak merugikan masyarakat wajib menyediakan dana rehabilitasi;
h. Dana pengembangan masyarakat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Nagan Raya dengan Pelaku Usaha yang besarnya paling sedikitt 1 % (satu persen) dari harga total produksi yang di jual setiap tahun;
i. Melaksanakan kegiatan usahanya setelah mendapat Surat Persetujuan Penanam Modal;
j. Mematuhi semua Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

(1) Penanam Modal sebagai pelaksana kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan dan mengikut sertakan tenaga kerja warga Negara Indonesia, penduduk Nagan Raya yang sesuai dengan kompetensi, kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia di Kabupaten Nagan Raya;
(2) Penanam Modal harus merekrut dan memperkerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan usahanya untuk pekerjaan yang membutuhkan tingkat keahlian tertentu setelah memperoleh izin dari Pemerintah Nagan Raya;
(3) Penanam Modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia dan penduduk Nagan Raya;
(4) Tatacara penggunaan tenaga kerja, pemberian izin, penyelenggaraan pelatihan dan alih tehnologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

BAB VIII

FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 11

(1) Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya memberikan fasilitas kepada Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal.
(2) Fasilitas Penanam Modal sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dapat di berikan kepada Penanam Modal yang:
   a. Melakukan Penanaman Modal baru;
   b. Melakukan perluasan usaha;
(3) Penanam Modal yang mendapatkan fasilitas sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
   a. Menyerap banyak tenaga kerja;
   b. Membangun infrastruktur, Pertambangan dan Energi, Agrobisnis, Pariwisata serta bidang usaha lainnya yang berprioritas tinggi sebagaimana yang di tetapkan dalam Rancangan Umum Penanaman Modal Nagan Raya atau rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ kota;
   c. Melakukan alih tehnologi;
   d. Melakukan industri pionir;
   e. Membangun usaha di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan;
   f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
   g. Menggunakaan tehnologi ramah lingkungan;
   h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
   i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
   j. Menggunakan barang modal atau mesin peralatan yang diproduksi di dalam Negeri;

Dipindai dengan CamScanner

(4) Pemerintah Nagan Raya, sesuai dengan kewenangan, menyediakan fasilitas menarik Penanam Modal, Wisatawan Asing, dan memberi izin yang terkait dengan Penanaman Modal, ekspor dan impor, dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur.
(5) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memberikan fasilitas kepada Penanam Modal berupa:
   a. Keringanan pajak;
   b. Pembebasan bea masuk;
   c. Pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal, bahan baku ke Nagan Raya dan ekspor barang jadi dari Nagan Raya;
   d. Faasilitas investasi dan pelayanan keimigrasian;
   e. Fasilitas fiskal;
(6) Pembebasan dan pengurangan pajak hanya dapat diberikan kepada Penanaman Modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi yang baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian;
(7) Bagi Penanaman Modal yang sedang melakukan pengggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat di berikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk;

Pasal 12

(1) Kemudahan pelayanan dan / atau izin hak atas tanah dapat di berikan dan diperpanjang serta dapat diperbaharui kembali atas permohonan Penanam Modal;
(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan Penanam Modal, dengan persyaratan antara lain sebagai berikut:
   a. Penanaman Modal yang dilakukan dalam waktu jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
   b. Penanaman Modal dengan peningkatan resiko Penanaman Modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan;
   c. Penanaman Modal yang tidak memerlukan area yang luas;
   d. Penanaman Modal yang dilakukan tidak mengganggu ketertiban masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum;
(3) Hak atas tanah dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat, dan tujuan pemberian hak;
(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dihentikan dan dapat dibatalkan oleh Pemerintah, apabila Perusahaan Penanaman Modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan dan memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan pemberian izin penggunaan hak atas tanah;

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 13

(4) Badan Penanaman Modal dan Pengelola usaha Daerah Kabupaten Nagan Raya dapat memberi rekomendasi kepada Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing;
(5) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usahanya wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(6) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan oleh Bupati melalui Badan/kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya, setelah mendapat Rekomendasi/Pertimbangan tehnis dari Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Dipindai dengan CamScanner

BAB X

KOORDINASI KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENANAM MODAL

Pasal 14

Koordinasi Kebijakan dan Pelayanan Penanaman Modal dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Nagan Raya melalui instansi yang diberikan kewenangan untuk Penanaman Modal dengan pihak Bank Indonesia;

Pasal 15

(1) Koordinasi kebijakan dan Pelayanan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya meliputi hal-hal sebagai berikut :
   a. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan Pelayanan Penanaman Modal;
   b. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal daerah dengan memperdayakan Badan Usaha;
   c. Membuat peta Penanaman Modal;
   d. Mempromosikan Penanaman Modal;
   e. Mengembangkan Sektor usaha Penanaman Modal melalui kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkungan penyelengaraan Penanaman Modal;
   f. Membantu menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi tentang permasalahan yang dihadapi Penanaman Modal;

BAB XI

SANKSI

Pasal 16

(1) Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang melakukan Penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilarang membuat perjanjian dan / atau pernyataan kepemilikan saham dan peseorangan terbatas untuk dan atas nama orang lain;

(2) Dalam hal Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing membuat perjanjian dan / atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan / atau persyaratan itu dinyatakan batal demi hukum.

(3) Dalan hal Penanaman Modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan pemerintah kabupaten Nagan Raya melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemuluhan, dan biaya lainnya yang mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh tim. Pihak pejabat yang berwenang dapat mengakhiri perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Penanaman Modal yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Badan Usaha atau usaha perorangan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 16 ayat (1) yang tidak memenuhi kewajiban dapat di kenakan sanksi berupa :
   a. Peringatan tertulis;
   b. Pembatalan kegiatan usaha;
   c. Membekukan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal;
   d. Pencabutan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal;

(2) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Badan Usaha tidak merealisasi sebagaimana sanksi yang dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan tindakan nyata, baik Administrasi dalam bentuk fisik;

(3) Selain Sanksi Administratif, Badan Usaha atau usaha Perorangan dapat di kenakan sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dipindai dengan CamScanner